

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dominasi perkara cerai gugat dibanding cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2023 sampai 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri selama tahun 2023 hingga 2025 memiliki jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perkara cerai talak. Dominasi perkara cerai gugat tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang menempatkan istri sebagai pihak yang paling merasakan dampak ketika suami tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam praktik kehidupan masyarakat, istri memiliki peran sebagai pihak yang mengatur kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga ketika suami tidak memberikan nafkah secara layak, pihak istri menjadi pihak yang paling terdorong untuk mencari jalan keluar melalui perceraian. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya perilaku suami yang tidak bertanggung jawab, seperti malas bekerja, meminta uang kepada istri, melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan, berjudi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga kurang memberikan perhatian terhadap keluarga. Dalam banyak perkara ditemukan bahwa pihak istri justru menjadi tulang punggung keluarga sementara pihak suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Konflik tersebut kemudian berkembang

menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mengalami broken marriage dan berakhir dengan perceraian. Selain itu, mayoritas perkara cerai gugat diputus secara verstek karena pihak suami tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan. Meskipun terdapat sebagian kecil suami yang masih berupaya mempertahankan rumah tangga dengan mengikuti persidangan dan mediasi, upaya tersebut pada umumnya tidak berhasil karena pihak istri telah merasa lelah, kecewa, dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga akibat konflik yang berlangsung dalam waktu lama. Ditemukan pula beberapa perkara di mana pihak suami menyuruh atau menyepakati pihak istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan, meskipun kondisi tersebut bukan merupakan faktor yang dominan.

2. Dominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat ditinjau melalui teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, khususnya pada indikator pola perilaku hukum. Dalam penelitian ini, tingginya jumlah perkara cerai gugat menunjukkan adanya perilaku hukum dari pihak istri dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perilaku hukum tersebut terlihat dari tindakan para istri yang secara mandiri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setelah mengalami berbagai persoalan rumah tangga, seperti tidak terpenuhinya nafkah, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak hanya menunjukkan adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menunjukkan adanya pola perilaku hukum dari pihak istri dalam menggunakan jalur peradilan sebagai sarana untuk memperoleh kepastian status hukum dan melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketimpangan perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan tidak hanya memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga ketika menghadapi berbagai permasalahan. Persoalan ekonomi, perselisihan, maupun konflik rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan perkawinan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, sikap saling memahami, musyawarah, serta komitmen bersama untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Selain itu, pihak suami diharapkan tidak hanya memandang kewajiban rumah tangga sebatas mencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral,

emosional, dan sosial terhadap istri serta anak-anaknya sehingga perceraian tidak selalu menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

2. Kepada calon pasangan suami istri, diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan, tidak hanya dari aspek ekonomi dan administrasi, tetapi juga dari aspek psikologis, komunikasi, manajemen konflik, serta kemampuan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri perlu diimbangi dengan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, menjaga komitmen perkawinan, serta membangun hubungan yang sehat agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat terwujud.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4, diharapkan dapat memperkuat materi bimbingan perkawinan (Binwin) dengan menekankan pada aspek tanggung jawab finansial dan manajemen konflik rumah tangga. Mengingat faktor ekonomi dan pengabaian kewajiban suami sesuai Pasal 80 KHI menjadi pemicu utama perceraian, pembekalan pra-nikah harus lebih menekankan pada konsekuensi hukum jika terjadi pengabaian kewajiban dan tindakan kekerasan (KDRT). Selain itu, perlunya pemahaman kolektif bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara dalam memikul tanggung jawab rumah tangga demi meminimalisir terjadinya perceraian.

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas dengan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan dominasi cerai gugat dibanding cerai talak memiliki karakteristik yang sama atau berbeda pada setiap daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji dominasi cerai gugat dari perspektif sosiologi hukum, budaya hukum masyarakat, maupun kesadaran hukum para pihak dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.